



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Mal Waris, yang diajukan secara elektronik antara:

ACHMAD TOWADI BIN TOWADI, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, #####, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ##### Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Radji K. Mohamad, S.H., M.H., beralamat di Jalan Durian Nomor 28 Kelurahan Dulalowo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (*Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo*), beralamat di Jl. Beringin Nomor 346, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 243/SK/KP/GW/2024 tanggal 17 Oktober 2024, dengan ini memilih domisili elektronik pada email: radjkmohamad@gmail.com;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

Lawan,

Pr. KARTIN BINTI LANANGAWA, NIK ##### , tempat tanggal lahir, Gorontalo, #####, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat ##### Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;

Tergugat I;

MOHAMAD BIN SYAFRUDDIN BIN OINTU, NIK. #####, tempat tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Anggota Polisi, alamat #####, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, No. HP. #####;

Tergugat II.

IRWAN BIN SYAFRUDDIN BIN OINTU, NIK #####, tempat/tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta tempat tinggal Kelurahan ##### Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, No. HP #####;

Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **WARSITO KASIM, S.H.,M.H.,** dan **NURDIANA SULTAN, S.H., M.H., CPLC., CPM,** keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Warsito Kasim, S.H., M.H., & Associates Advocates-Legal Consultants-Attorney at Law" beralamat: Jl. Jakarta Perum Griya Sayban No. A 20 Kelurahan

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo, No. Tlp.:
085399648964/085399648964, dengan ini
memilih domisili elektronik pada email:
warsitokasim@lawyer.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1970 telah melangsungkan perkawinan orang tua dari para ahli waris yang bernama SYAFRUDDIN Bin OINTU dengan Pr. KARTIN Binti LANANGAWA
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Pr. NURHAYATI Binti SYAFRUDDIN OINTU, MOHAMAD Bin SYAFRUDDIN OINTU dan IRWAN Bin SYAFRUDDIN OINTU
3. Bahwa pada tahun 2016 SYAFRUDDIN Bin OINTU telah meninggal dunia (almarhum) dengan meninggalkan tiga orang anak dan satu orang istri sebagai janda, masing-masing:
 - 1) NURHAYATI Binti SYAFRUDDIN OINTU, telah meninggal dunia (almarhumah) selaku istri Penggugat
 - 2) MOHAMAD Bin SYAFRUDDIN OINTU (Tergugat 2)
 - 3) IRWAN Bin SYAFRUDDIN OINTU (Tergugat 3)
 - 4) KARTIN Binti LANANGAWA, Janda (Tergugat 1)
4. Bahwa kedua bidang tanah dan kedua unit rumah tersebut adalah:
 - a. Sebidang tanah berukuran isinya 365 meter persegi, serta satu unit rumah berukuran 7 x 9 meter persegi, dengan batas-batas
Sebelah utara dengan tanah Friska Haras
Sebelah selatan dengan tanah Moh. Ointu

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur dengan tanah Wiranti Ipango

Sebelah barat dengan jalur jalan umum

- b. Sebidang tanah berukuran isinya 478 meter persegi, serta satu unit bangunan rumah berukuran 12 x 7 meter persegi dengan batas-batas

Sebelah utara dengan tanah Kel. Hendra Habibi

Sebelah selatan dengan tanah Kel. Lukson

Sebelah timur dengan sungai

Sebelah barat dengan jalan raya umum

Bahwa kedua lokasi tanah dan dua unit bangunan tersebut terdapat di Kelurahan Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

5. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1998 Penggugat menikah dengan Pr. Nurhayati binti Syafruddin Ointu, di Kantor Urusan Agama Kota Selatan Kota Gorontalo, Kutipan Akta Nikah terlampir
6. Bahwa dalam pernikahan atau perkawinan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak melainkan hanya anak angkat laki-laki yang diberi nama MOHAMAD REZA Bin TOWADI
7. Bahwa Pr. Nurhayati binti Syafruddin Ointu adalah anak pertama dari Almarhum tersebut yang telah menikah dengan Penggugat
8. Bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian, Penggugat dan istrinya berumah tangga, maka ayah dari istri Penggugat telah memberikan/menghibahkan sebidang tanah berukuran isi 365 meter persegi serta satu unit rumah di atasnya berukuran 7 x 9 meter persegi serta satu bidang tanah lagi terjadi jual beli dengan Penggugat dan istrinya yang berukuran isinya 478 meter persegi, serta satu unit bangunan rumah berukuran 12 x 7 meter persegi
9. Hal itu terjadi karena pemberian hibah serta jual beli antara Penggugat dan istrinya, dengan Pemberi Hibah dan jual beli dengan Almarhum Syafruddin bin Ointu tersebut
10. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Penggugat dan istrinya mendaftarkan kedua lokasi tanah serta kedua unit bangunan rumah tersebut ke Badan Pertanahan Negara Kota Gorontalo untuk mendapatkan sertifikat

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tidak lama kemudian proses sertifikat telah jadi dan keluarlah sertifikat itu dengan Nomor masing-masing :
 - a. Nomor Sertifikat Hak Milik No. 1041
 - b. Nomor Sertifikat Hak Milik No. 884
12. Sebagai bahan pertimbangan : ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang 'karena hukum untuk menjadi ahli waris'
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
13. Bahwa selang beberapa tahun kemudian Penggugat dan istrinya berumah tangga maka secara tiba-tiba istrinya jatuh sakit dan dirawat pada rumah sakit umum, namun takdir berkata lain, istri Penggugat meninggal pada tanggal 23 Juli 2012, maka berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka Almarhumah adalah pewaris kepada suaminya selaku Penggugat terhadap harta kewarisan yang ditinggalkan oleh istrinya.
14. Sebagai bahan masukan Penggugat telah berulang kali meminta untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah ini dengan baik dan kekeluargaan, namun para Tergugat tidak mau, malah mengatakan silahkan turun dari tempat ini, karena tidak ada hak dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh istri Penggugat.
15. Bahwa oleh sebab itu, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan perkara ini agar memperoleh kekuatan hukum yang jelas dan tepat, serta inkrah
16. Bahwa demi menjamin keselamatan harta warisan dikhawatirkan dipindahtangankan, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas warisan yang menjadi perkara.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan adanya alasan serta fakta-fakta dan bukti yang diuraikan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo melalui Majelis Hakim berkenan memanggil dan memeriksa para pihak serta memberikan putusan hukum:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Nurhayati Binti Syafruddin Ointu
3. Menyatakan bahwa harta warisan yang menjadi ini sebagai harta warisan dari almarhumah istri Penggugat
4. Menyatakan sah pemberian hibah serta jual beli
5. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan istrinya sah dan mengikat
6. Menyatakan sah kedua sertifikat dari kedua lokasi tanah dan kedua unit bangunan rumah
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kewarisan yang menjadi sengketa sesuai sertifikat yang ada
8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bersertifikat non hakim (Dra. Vahria), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 4 November 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang diajukan dalam sistem informasi pengadilan tanggal 4 Desember 2024 yang diverifikasi tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil maupun petitum PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam surat gugatannya kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini, selanjutnya TERGUGAT menyampaikan uraian eksepsi sebagai berikut:

1) SURAT KUASA CACAT FORMIL

Bahwa keabsahan Surat Kuasa, maka yang menjadi landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relative, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. (***Vide Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 460/Pdt.G/2024/PA/Gtlo tertanggal 4 Oktober 2024, Hal 7-8***);

Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa dalam surat kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 243/SK/KP/GW/2024 tertanggal 17 Oktober 2024:

- 1) Tidak Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Tidak Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Tidak Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2) GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (CACAT SYARAT FORMIL)

Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas menyatakan objek yang menjadi persengketaan, Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum terkait objek sengketa yang menjadi hak dari Penggugat;
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 menyatakan :
 - 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
 - 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya
- Harta bawaan berdasarkan Pasal 87 KHI menyatakan :
 - 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah atau warisan** adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
 - 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing **berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya**

Berdasarkan ketentuan ini, Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan istri. Dengan tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-masing secara hukum mampu untuk menguasai sepenuhnya harta kekayaannya. Penguasaan terhadap harta kekayaan masing-masing ini tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan masing-masing.

- Bahwa Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

- Bahwa tidak jelas dasar hukum dalam Gugatan PENGUGAT. Mengenai dasar hukum ini sebagaimana ditegaskan Abdul Manan dalam Perkara Kasasi bahwa dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila dasar hukum sebagai dalil gugatan sudah diketahui maka dengan mudah mengklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai gugatan yang termasuk dalam kategori apa;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2016 Hal 449) Posita atau Fundamental Petendi, Tidak menjelaskan Dasar Hukum (***Rechtelijke Grond***) atau dasar hukum keliru atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tapi tidak dijelaskan dasar Fakta (***Fetelijke grond***). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Sehingga Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*). Sebagai contoh Putusan MA No.250 K/Pdt/1984 ditegaskan pula pada Putusan MA No.1145 K/Pdt/1984;
- Bahwa dalam posita gugatannya, PENGUGAT telah salah dan tidak cermat menerapkan ***Rechtelijke Grond***, sehingga membuat fakta hukum formil menjadi tidak jelas.
- Bahwa gugatan yang salah dan tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum sehingga ***cacat syarat formil*** dan sepatutnya untuk dinyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (***niet ontvankelijke verklaard/NO***);

3) GUGATAN ***ERROR IN PERSONA*** DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU ***PLURIUM LITIS CONSORTIUM***;

- Bahwa Dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa 2 Objek Tanah yang dimana Penggugat memiliki hak atas nya karena diperoleh dari **Hibah** dan **Jual beli**;
- Bahwa jika Penggugat ingin membuktikan hak tersebut, seharusnya Penggugat memasukkan Pihak yang menghibahkan dan menjual tanah yang menjadi objek dalam perkara ini. Karena kedua objek tanah tersebut adalah tanah Budel milik keluarga Ointu sebagaimana tertera dalam sertifikat Nomor 1041 sebagai tanah yang dihibahkan Nama Pemegang Hak sebelumnya adalah SARNI OINTU(SARNIJA OINTU), SATRIJA OINTU, NAPSIAH OINTU, KARSIA OINTU, SJARIFUDIN OINTU. Begitu pun Objek Tanah dengan Sertifikat Nomor 884 yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh dengan cara Jual Beli, karena Tanah tersebut tanah budel milik keluarga Ointu;
- Bahwa Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan** judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Oleh Karena Gugatan PENGGUGAT **Error In Persona (Kurang Pihak)**, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard/NO**).

4) GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**), yang konsekuensinya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini didasarkan pada dasar hukum yang akan TERGUGAT uraikan selanjutnya;
2. Bahwa Doktrin sebagai salah satu sumber/dasar hukum, yang dalam hal ini disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan “Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.”
 3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 582 K/Sip/1973, dimana Mahkamah Agung berpendapat “oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Selain itu, juga melalui Putusan No. 556 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”
 4. Bahwa Gugatan PENGUGAT Kabur/ tidak jelas (*Obscure Libel*), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa bagian atau bagian mana yang menjadi hak dari Penggugat, akan tetapi dalam Petitum poin 5 menyebutkan “Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kewarisan yang menjadi sengketa sesuai sertifikat yang ada”?
 - b. Bahwa gugatan aquo kabur dan/atau membingungkan. Antara judul gugatan tidak sinkron dengan posita dan petitum. Demikian juga antara posita dan petitum tidak sinkron. Maka gugatan aquo terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
 - c. Bahwa dalam Surat Gugatan PENGUGAT (Posita) hal 3-4 menyebutkan :
 - a. Sebidang tanah berukuran 365 meter persegi, serta satu unit berukuran 7 X 9 meter persegi dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Friska Haras
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Moh Ointu
Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Wiranti Ipango
Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



b. Sebidang tanah berukuran isinya 478 meter persegi, serta satu unit bangunan rumah berukuran 12 X 7 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kel. H Habibie

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Kel. Lukson

Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum

Bahwa kedua lokasi tanah dan dua unit bangunan tersebut terdapat di Kelurahan Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.

Bahwa ukuran kedua objek yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya (Posita) tidak sesuai ukurannya dengan yang tertera dalam sertifikat serta batas-batas tidak sesuai sehingga gugat kabur dan tidak jelas.

d. Bahwa oleh karena petitum gugatan PENGUGAT tidak jelas, maka mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 tersebut, dimana hal tersebut mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas jelas **Gugatan PENGUGAT Kabur(*Obscure Libel*)**, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). –

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang PARA TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh TERGUGAT dalam persidangan ;
3. Bahwa terkait objek Gugatan Penggugat yang didapatkan dari hasil Hibah dan Jual beli, menurut Tergugat semua yang didalilkan oleh Penggugat tidak menunjukkan dasar hak kepemilikan dari Penggugat;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hibah dalam ketentuan pasal 210 dan Pasal 211 KHI menyebutkan:

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Bahwa dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hibah sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ dari harta benda Pemberi hibah dan Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan.

Bahwa Hibah atau Warisan yang dimiliki oleh seorang istri adalah Hak dirinya. Dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum Anak/Saudara kandung dari Tergugat tidak memperoleh anak, sehingga seharusnya Harta Hibah tersebut menjadi hak waris dari Para Tergugat dan bukan Hak Penggugat;

5. Bahwa terkait objek tanah sertifikat No 884 yang menurut Penggugat diperoleh dari Jual beli adalah tidak benar, Tanah tersebut hanya dipinjamkan kepada Almarhumah (Nurhayati Ointu) /Istri dari Penggugat untuk dijadikan Agunan di Bank karena saat itu Nurhayati Ointu membutuhkan dana. Tanah tersebut adalah budel milik keluarga Ointu yang sebelumnya telah dibeli/dibayar oleh Tergugat I (Ibu dari Almarhumah Nurhayati Ointu) senilai 20 Jt kepada Keluarga Ointu Namun belum sempat dibuatkan sertifikat. Karena Almarhumah Nurhayati Ointu sebagai anak dari Tergugat I membutuhkan dana maka Tanah tersebut dibuatkan sertifikat oleh Nurhayati Ointu atas Namanya dan kemudian diagunkan di bank dengan perjanjian setelah dilunasi akan dikembalikan dan dibalik nama orang tua. Namun belum sempat dibalik nama Nurhayati Ointu telah meninggal dunia.

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak mempunyai dasar hukum dan lain dari itu telah memutarbalikkan fakta yang dapat menyesatkan karena itu dalil Jawaban TERGUGAT tersebut diatas cukup membuat terang perkara a quo sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk **menolak gugatan PENGUGAT tersebut untuk seluruhnya** atau **menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);**

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara waris ini ada 3 Objek terdiri dari:
 1. Tanah bersertifikat Nomor 884 dengan **Luas 365 M²** yang terletak di Kel Ipilo Kecamatan Kota Timur atas Nama Pemilik Hak Nurhayati Ointu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Maryam Bahua dan Kel. Soeharto Habibie
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Kel.H Oga Nurdin
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan UmumTerkait objek ini adalah Tanah milik dari Orang tua dari Almarhumah Nurhayati Ointu yang dipinjamkan karena saat itu Almarhumah sebagai anak membutuhkan dana dengan perjanjian akan dikembalikan sertifikat serta dibalik nama orang tua apabila sudah lunas. Sehingga Tanah tersebut bukanlah milik Almarhumah Nurhayati Ointu. Saat ini objek dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta sertifikatnya.
 2. Tanah bersertifikat Nomor 1041 dengan **luas 478 M²** yang terletak di Kelurahan Ipilo Kec. Kota Timur atas nama Nurhayati Ointu dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Friska Haras

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Moh Ointu
Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Wiranti Ipango
Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum
Terkait objek ini adalah Hibah orang tua kepada Nurhayati Ointu untuk
dibangunkan rumah tempat tinggalnya. Dan objek ini dalam
penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta
sertifikatnya.

3. Rumah dan bangunan di Perumahan PT Pinan Jaya yang terletak di
Jl. Taman Hiburan Kel. Dembe Jaya Kecamatan kota Utara dengan

Batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Milik Ulfa Sabunge

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah PT Pinan Jaya

Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik Mas Joko

Terkait rumah dan bangunan ini adalah Harta Bersama yang diperoleh

saat Almarhum Nurhayati Ointu dan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi menikah. Dan objek ini dalam penguasaan Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa terkait Objek Tanah waris dengan Sertifikat Nomor 884 dan
sertifikat Nomor 1041 atas nama Almarhumah Nurhayati Ointu bukanlah
hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak waris atas tanah
tersebut;

5. Bahwa terkait objek tanah yang terletak di Perumahan PT. Pinan jaya Jl
Taman hiburan Kel Dembe Jaya Kec. Kota Utara adalah harta Bersama
yang tentunya Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki
hak waris karena Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dengan Nurhayati Ointu (Anak dan Saudara Para Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak memiliki anak ataupun keturunan;

6. Bahwa atas objek tanah waris tersebut di atas Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi memohon untuk diserahkan kepada
yang berhak yakni Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi. mohon dengan hormat sudilah kiranya yang
Mulia Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan Mengadili
Perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
 2. Menyatakan Objek Waris yang terletak di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bersertifikat Nomor 884 dengan Luas 365 M2 yang terletak di Kel Ipilo Kecamatan Kota Timur atas Nama Pemilik Hak Nurhayati Ointu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Maryam Bahua dan Kel. Soeharto Habibie
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Kel.H Oga Nurdin
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum
 2. Tanah bersertifikat Nomor 1041 dengan luas 478 M2 yang terletak di Kelurahan ipilo Kec. Kota Timur atas nama Nurhayati Ointu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Friska Haras
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Moh Ointu
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Wiranti Ipango
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan UmumAdalah Hak Waris dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
3. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai tanah obyek waris tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah waris tersebut kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tanpa sesuatu syarat apapun kalau perlu dengan bantuan Polri yakni:
Tanah bersertifikat Nomor 1041 dengan luas 478 M2 yang terletak di Kelurahan ipilo Kec. Kota Timur atas nama Nurhayati Ointu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Friska Haras
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Moh Ointu
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Wiranti Ipango
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas dalil eksepsi dan jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi dari Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai court calendar yang telah ditetapkan;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat sebelum memasuki tahap pembuktian;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, telah ditempuh melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim bersertifikat (Dra. Vahria), dan ternyata berdasarkan

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tanggal 2 Desember 2024 bahwa dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dengan jelas dan tegas dalam duduk perkara *a quo*, dan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang diajukan secara elektronik, yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi yang terdiri dari eksepsi surat kuasa cacat formil, gugatan tidak memiliki dasar hukum (cacat syarat formil), gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, dan gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*), yang untuk itu Para Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

1) Surat Kuasa Cacat Formil

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat sekaitan dengan surat kuasa cacat formil tersebut karena dalam surat kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 243/SK/KP/GW/2024 tertanggal 17 Oktober 2024:

- 1) Tidak Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Tidak Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Tidak Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya, tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk mewakilkan, dan/atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk berperkara di muka Pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 147 R.Bg;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, disebutkan '*Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*;
- Bahwa apabila seseorang hendak mewakilkan, dan/atau memberikan kuasa kepada orang lain dalam rangka untuk mewakili kepentingan seseorang dimaksud tersebut, maka pemberian kuasa tersebut memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, tindakan mana langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa penerima kuasa hanya boleh melakukan sesuatu yang termuat dalam klausula persetujuan pemberian kuasa dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dengan mencermati beberapa ketentuan yang mengatur tentang pemberian kuasa, lebih lanjut disebut dengan surat kuasa, yang antara lain sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relative, menyebut identitas dan

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tersebut di atas, maka dengan melekatnya sifat kumulatif dari suatu surat kuasa, sehingga tidak boleh tidak seluruh unsur yang terdapat dalam syarat kumulatif dari surat kuasa tersebut harus terpenuhi. Akan tetapi, dalam pendapat hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2339 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986, bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum, di mana Mahkamah Agung berpendapat, Pasal 123 ayat (1) HIR (*menurut pendapat Majelis Hakim termasuk Pasal 147 R.Bg*), tidak mewajibkan penyebutan dengan tegas nama PN di dalam wilayah hukum mana gugatan diajukan. Demikian pula, disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Sip/1984 Tanggal 30 September 1985, bahwa '*Sekalipun surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus, karena tidak menyebutkan subyek gugatannya sebagai pihak Tergugat, tetapi karena dalam beberapa kali persidangan Penggugat secara pribadi hadir maka harus dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu*';

Menimbang, bahwa dengan mencermati kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, dalam kaitannya dengan surat kuasa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 yang mempertimbangkan, kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 Rbg) dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah. Demikian pula yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3410 K/Pdt/1983 tanggal 9 Mei 1985 menjelaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sama halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 yang menyatakan, surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang di dalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa pihak Penggugat tidak saja menyebutkan secara jelas mengenai objek perkara apa yang digugat, tetapi hanya menyebutkan jenis perkara yakni harta warisan, selain itu juga tidak menyebutkan kompetensi relatif, dan/atau pengadilan agama mana yang semestinya mengadili perkaranya tetapi menyebutkan pengadilan negeri, maka berdasarkan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi sebagaimana yang telah terurai di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa surat kuasa dari pihak Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa, dan karenanya surat kuasa pihak Penggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan tidak sah;

2) Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum (Cacat Syarat Formil)

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat sekaitan dengan gugatan tidak memiliki dasar hukum (cacat syarat formil), dengan alasan bahwa dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas, di mana Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menyatakan objek yang menjadi persengketaan, Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum terkait objek sengketa yang menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang harta warisan sebagai peninggalan dari

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah istri Penggugat yang bernama Nurhayati binti Syafriddin Ointu, dan dalam gugatan tersebut, Penggugat menguraikan adanya 2 (dua) obyek yang merupakan peninggalan dari almarhumah Nurhayati binti Syafruddi Ointu yang terdiri dari tanah yang berukuran 365 meter persegi, serta satu unit rumah berukuran 7x9 meter persegi, dan sebidang tanah berukuran 478 meter persegi, serta satu unit bangunan rumah berukuran 12x7 meter persegi, yang kedua obyek tersebut terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di mana kedua obyek tersebut bersumber dari hibah orang tua/ayah kandung almarhumah Nurhayati binti Syafruddin Ointu, dan juga bersumber dari jual beli. Karena itu, sekaitan dengan kedua obyek tersebut sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara untuk dibuktikan lebih lanjut, apakah benar kedua obyek tersebut merupakan hibah atau proses jual beli sehingga menjadi bagian yang mesti dikualifikasikan sebagai obyek peninggalan dari almarhumah Nurhayati binti Syafruddin Ointu atau harta warisan, dan/atau harta bersama yang belum dibagi waris, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, bahwa *'Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris'*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemeriksaan atas kedua obyek tersebut sudah memasuki tahapan pembuktian, dan bukan menjadi bagian dari pemeriksaan dalam eksepsi, karenanya alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak beralasan;

3) Gugatan *Error In Persona* Dalam Bentuk Diskualifikasi Atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat sekaitan dengan gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium dengan alasan bahwa dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik tergugat, oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa 2 Objek Tanah yang dimana Penggugat memiliki hak atas nya karena diperoleh dari **Hibah** dan **Jual beli**, sementara kedua objek tanah tersebut adalah tanah Budel milik keluarga Ointu sebagaimana tertera dalam sertifikat Nomor 1041 sebagai tanah yang dihibahkan Nama Pemegang Hak sebelumnya adalah SARNI OINTU(SARNIJA OINTU), SATRIJA OINTU, NAPSIAH OINTU, KARSIA OINTU, SJARIFUDIN OINTU. Begitu pun Objek Tanah dengan Sertifikat Nomor 884 yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh dengan cara Jual Beli, karena Tanah tersebut tanah budel milik keluarga Ointu;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan alasan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kedua obyek tersebut yang masih ada keterkaitan dengan orang lain, apakah proses hibah dan jual beli yang terjadi atas kedua obyek yang dimaksudkan tersebut berlangsung karena ada pelanggaran hukum, sehingga untuk mengetahui adanya perbuatan yang berlawanan dengan hukum berkenaan dengan hak Penggugat dengan almarhumah Nurhayati Ointu atas kedua obyek tersebut, pada dasarnya adalah merupakan bagian pemeriksaan pada tahap pembuktian, dan bukan pemeriksaan pada tahap eksepsi, karenanya alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak beralasan;

4) Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat sekaitan dengan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*, dengan alasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa bagian atau bagian mana yang menjadi hak dari Penggugat, akan tetapi dalam petitum poin 5 menyebutkan "Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kewarisan yang menjadi sengketa sesuai sertifikat yang ada", di samping itu pula, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan a quo kabur dan/atau membingungkan. Antara judul gugatan tidak sinkron dengan posita dan petitum. Demikian juga antara posita dan petitum tidak sinkron. Maka gugatan a quo terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan atau dalil gugatan merupakan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga karena adanya dalil gugatan tersebut memberi beban wajib bukti kepada yang mendalilkan guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, sehingga diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk tuntutan pokok dari Penggugat yang termuat dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala uraian yang termuat dalam dalil posita Penggugat tidak termuat dengan jelas dalam petitum gugatan Penggugat, mengenai obyek apa yang semestinya diperiksa, dan diadili oleh Majelis Hakim, di mana Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja yang sebenarnya berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Nurhayati Ointu, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan orang tua dari almarhumah Nurhayati Ointu masih hidup termasuk kedua orang saudaranya *in casu* didudukkan sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara, demikian pula mengenai obyek perkara apa dan bagaimana yang mesti diperiksa dan diadili, letaknya di mana, ukurannya dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat yang demikian, Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum yang berkaitan dengan formalitas suatu gugatan yang sempurna, yang antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, yang menegaskan '*Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*'.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001, yang menegaskan '*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*';

Dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, memberikan penegasan bahwa suatu gugatan yang sempurna adalah memiliki petitum gugatan yang

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat, yakni mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman XXX);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg ditegaskan bahwa 'Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya. (IR. 136.)

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut, yang tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan/kompetensi mengadili baik itu kewenangan relatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 159 R.Bg, maupun kewenangan absolut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 160 Rbg., maka sudah seharusnya alasan eksepsi Para Tergugat tersebut harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya (Pasal 162 R.Bg), sebagaimana pandangan hukum dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg., penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menegaskan, 'Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara');

Menimbang, bahwa dalam pendapat hukum yang lain, sebagaimana pandangan dari Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H., yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang dalam bukunya 'Membaca dan Mengerti HIR' hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah Majelis Hakim ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Karena itu, sesuai dengan asas peradilan di Indonesia yakni sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil, tetapi Majelis Hakim tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya adalah nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pointer-pointer penting dalam alasan eksepsi Tergugat khususnya mengenai formalitas surat kuasa pihak Penggugat, dan juga mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dan oleh Majelis Hakim telah diberikan penilaian bahwa surat gugatan Penggugat tersebut juga tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang sempurna, mengingat dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas ataupun secara spesifik mengenai apa yang menjadi obyek sengketa, letak obyek sengketa, ukuran dan batas-batasnya, termasuk di dalamnya siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari pewaris almarhumah Nurhayati Ointu binti Syafruddin Ointu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sehubungan dengan penyelesaian eksepsi Para tg tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, yang demikian itu dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses perkara berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menghentikan pemeriksaan

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana alasan yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya, sedangkan gugatan Penggugat tersebut juga tidak dapat diteruskan pemeriksaannya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa 2 (dua) alasan eksepsi Para Tergugat tersebut dinilai telah cukup beralasan, maka eksepsi atau keberatan Para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, di mana surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan, termasuk surat kuasa juga yang tidak memenuhi syarat formil surat kuasa yang sah, dan dengan sendirinya kedudukan dari Kuasa pihak Penggugat tersebut menjadi tidak sah, maka secara mutatis mutandis, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi, dan diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg, secara formil gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dimaksud patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam kaitannya dengan biaya perkara a quo, di mana Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 RBg., Penggugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat beralasan;
2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami: **Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. Satrio AM. Karim** dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Narlan Saleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat dan Kuasanya secara elektronik.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota,

Drs. Satrio AM. Karim **Muhamad Anwar Umar, S.Ag**
Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 22.500,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)